



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHASYIM als HASYIM bin ABDULAH SAJADI**

Tempat lahir : Wonosobo

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 2 Desember 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mangli Kenteng No.99 Rt 04/03, Kel. Kejiwan Kec. Wonsobo,Kab. Wonosobo.

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD tidak sekolah.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak – hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHASYIM als HASYIM bin ABDULAH SAJADI** bersalah telah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHASYIM als HASYIM bin ABDULAH SAJADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi LATIF PRIYONO

 - Kunci sepeda motor bertuliskan Suzuki.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHASYIM als HASYIM bin ABDULAH SAJADI** pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili



dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban **LATIF PRIYONO** atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud hendak dimilikinya secara melawan hukum, **pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto,yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan- jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung yang pada mainan mercon atau kembang api kemudian tersebut terdakwa gunakan untuk mendekati Yamaha Vega, warna hitam silver dan terdakwa naiki, lalu terdakwa ambil kunci palsu yang terdakwa simpan di dalam saku celananya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya , selanjutnya kunci palsu tersebut terdakwa masukan ke rumah kontak sepeda motor sampai posisi on selanjutnya kunci terdakwa cabut kembali dan terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana dan sepeda motor terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara di selah , setelah mesin sepeda motor nyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa kearah Wonosobo tanpa seijin dari pemiliknya.

Bahwa sesampainya di Wonosobo terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyumas untuk proses selanjutnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **LATIF PRIYONO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latif Priyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS milik saksi yang terjadi hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh istri saksi yang kemudian diparkirkan diparkiran Andhang Pangrenan dan akhirnya hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 20.30 Wib saksi berdagang jualan kopi dan teh bersama istri saksi YULI HARYANTI, yang pada waktu itu Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat sedangkan Istri menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, No.Pol. R-3085-FS Kemudian di parkir bersebelahan antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vega di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, tepat di seberang jalan Hotel Erlangga 1, diparkir di shaf paling luar bersama sama dengan Sepeda motor milik pengunjung Andang Pangrenan. Kemudian saksi lanjut berjualan di Trotoar Andang Pangrenan, masih dekat dengan tempat saksi memarkir sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi berencana mau pulang mendekati sepeda motor yang saksi parkir dan pada waktu itu saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, No.Pol. R-3085-FS yang dikendarai oleh istri saksi, kemudian saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pwt



memberitahukan kepada istri saksi lalu saksi mengajaknya untuk mencari bersama dan saksi juga memberitahukan kepada petugas parkir Sdr. WARYOTO dan Sdr. RISKI ARIZAL selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwokerto Selatan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario milik Saksi tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yuli Haryanti di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS milik saksi yang terjadi hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 20.30 Wib saksi berdagang jualan kopi dan teh bersama dengan suami saksi Latif Priyono pada waktu itu saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega yang di parkir bersebelahan antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vega di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, tepat di seberang jalan Hotel Erlangga 1, diparkir di shaf paling luar bersama sama dengan Sepeda motor milik pengunjung Andang Pangrenan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bahwa Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 00.30 wib suami saksi



berencana mau pulang mendekati sepeda motor yang saksi parkir. Akan tetapi ternyata sepeda motor yang digunakan oleh saksi yaitu Yamaha Vega sudah tidak ada di tempat parker, Kemudian saksi diberitahu oleh suami saksi kalau sepeda motor saksi tidak ada diperkiran lalu saksi bersama dengan suami pergi untuk mencarinya dan memberitahukan kepada petugas parkir yaitu Sdr. WARYOTO dan Sdr. RISKI ARIZAL selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersbeut ke Polsek Purwokerto Selatan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa baru Ketahuan sepeda motor hilangsaat saksi dan Istri hendak mau pulang lalu menuju parkiran sepeda motor namun setelah sampai parkiran sepeda motor sudah tidak ada lalu Saksi dan petugas parkir mencari namun tidak ketemu lalu melapor ke Polsek Purwokerto Selatan;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andrianto Anggun. W. S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian keterangannya benar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi sebagai petugas Kepolisian sari Polres Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan perkara pencurian sepeda motor.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota dari Polsek Sokaraja pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wib di jln Mangil Kenteng No.99 Rt.04/03 Kelurahan Kajiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Penyidik dari Polsek Sokaraja bahwa ada kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari selasa tanggal 27



Desember 2022 dan bisa di lihat di rekaman CCTV yang diduga terdakwa, atas informasi tersebut kemudian tim dari kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya tim dari kepolisian dari Polsek Sokaraja mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di daerah wonosobo, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan tim dan bersama dengan tim dari polsek Sokaraja langsung menuju ke wonosobo untuk melakukan pencarian, dan pada saat itu saksi bersama dengan tim sampai di wilayah selomerto wonosobo dan tibanya di wilayah tersebut saksi bersama dengan tim melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang sama dengan terdakwa kemudian saksi bersama dengan tim langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS dan di dalam jok ditemukan STNK sepeda motor tersebut dan setelah di interogasi bahwa benar sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS bukan milik terdakwa melainkan yang terdakwa ambil di parkir taman andang Pangrenan Purwokerto, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Boyolali untuk proses berikutnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Latif Priyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto,yang pada



saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan- jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung yang pada mainan mercon atau kembang api kemudian tersebut terdakwa gunakan untuk mendekati Yamaha Vega, warna hitam silver dan terdakwa naiki, lalu terdakwa ambil kunci palsu yang terdakwa simpan di dalam saku celananya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kunci palsu tersebut terdakwa masukan ke rumah kontak sepeda motor sampai posisi on selanjutnya kunci terdakwa cabut kembali dan terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana dan sepeda motor terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara di selah, setelah mesin sepeda motor nyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa kearah Wonosobo tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto, yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan- jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung; Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sesampainya di Wonosobo terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Banyumas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Latif Priyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS beserta kunci kontak dan STNK
- c. Kunci sepeda motor bertuliskan Suzuki.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto, yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat



itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan-jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung yang pada mainan mercon atau kembang api kemudian tersebut terdakwa gunakan untuk mendekati Yamaha Vega, warna hitam silver dan terdakwa naiki, lalu terdakwa ambil kunci palsu yang terdakwa simpan di dalam saku celananya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kunci palsu tersebut terdakwa masukan ke rumah kontak sepeda motor sampai posisi on selanjutnya kunci terdakwa cabut kembali dan terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana dan sepeda motor terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara di selah, setelah mesin sepeda motor nyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa kearah Wonosobo tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekitar jam 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto, yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan-jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Latif Priyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan dakwaan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Muhasyim Als Hasyim Bin Abdullah Sajadi adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS.;

Menimbang, bahwa terdakwa yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Latif Priyono, yang mana sebelumnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto, yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan-jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung yang pada mainan mercon atau kembang api kemudian tersebut terdakwa gunakan untuk mendekati Yamaha Vega, warna hitam silver dan terdakwa naiki, lalu terdakwa ambil kunci palsu yang terdakwa simpan di dalam saku celananya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kunci palsu tersebut terdakwa masukan ke rumah kontak sepeda motor sampai posisi on selanjutnya kunci terdakwa cabut kembali dan terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana dan sepeda motor terdakwa hidupan mesinnya dengan cara di selah, setelah mesin sepeda motor nyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa kearah Wonosobo tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Latif Priyono yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **LATIF PRIYONO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti satu sama lainnya saling berkesesuaian maka benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS beserta kunci kontak dan STNK milik saksi Latif Priyono yang telah diketahui bahwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan haksesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pwt



atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif jadi bila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekira pukul 00.10 pada bulan Januari tahun 2023 bertempat di Tempat Parkir Andhang Pangrenan sebelah timur Alamat Jalan KH Wahid Hasyim Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS.;

Menimbang, bahwa terdakwa yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Latif Priyono, yang mana sebelumnya terdakwa berangkat dari rumahnya di Wonosobo dengan naik bus untuk menuju ke Purwokerto, yang pada saat itu terdakwa berangkat memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor karena pada saat itu terdakwa sudah membawa kunci palsu, kemudian sesampainya di Terminal Purwokerto sekira pukul 17.30 wib, kemudian terdakwa jalan-jalan di sekitar Purwokerto dan sesampainya di Andhang Pangrenan sekira pukul 23.40 wib sambil terdakwa membawa situasi di sekitar Andang Pangrenan kemudian di Tempat parkir sebelah Timur Andang Pangrenan terdakwa melihat Yamaha Vega, warna hitam silver dan pada saat itu di di area Andhang Pangrenan banyak sekali pengunjung yang pada mainan mercon atau kembang api kemudian tersebut terdakwa gunakan untuk mendekati Yamaha Vega, warna hitam silver dan terdakwa naiki, lalu terdakwa ambil kunci palsu yang terdakwa simpan di dalam saku celananya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kunci palsu tersebut terdakwa masukan ke rumah kontak sepeda motor sampai posisi on selanjutnya kunci terdakwa cabut kembali dan terdakwa masukan lagi ke dalam saku celana dan sepeda motor terdakwa hidupkan mesinnya dengan cara di selah, setelah mesin sepeda motor nyala kemudian sepeda motor terdakwa bawa kearah Wonosobo tanpa seijin dari pemiliknya yaikni saksi Latif Priyono yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi **LATIF PRIYONO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS beserta kunci kontak dan STNK
3. Kunci sepeda motor bertuliskan Suzuki.



oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik Saksi korban, maka terhadap barang bukti nomor satu dan dua tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak Saksi korban Latif Priyono sedangkan barang bukti nomor 3, karena alat tersebut adalah alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah beberapa kali dihukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Muhasyim alias Hasyim bin Abdulah Sajadi** bersalah telah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**".
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No.Pol. R-3085-FS beserta kunci kontak dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Latif Priyono

- kunci sepeda motor bertuliskan Suzuki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh kami Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H, dan Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Siswadi, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Retnowati Handayani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H

Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H

Adhitya Ariwirawan, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H